



KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN LURAH SELOPAMIORO
NOMOR 63 TAHUN 2025
TENTANG
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU SEKAR ARUM PADUKUHAN
KALIDADAP 2 DI KALURAHAN SELOPAMIORO
TAHUN 2025-2029
LURAH SELOPAMIORO

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal perlu dibentuk Kepengurusan Posyandu di tingkat padukuhan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Selopamioro tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Sekar Arum Padukuhan Kalidadap 2 di Kalurahan Selopamioro Tahun 2025-2029;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang

4. Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

6. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 NOMOR 76);

7. Keputusan Lurah ~~Selopamioro~~ Nomor ~~50~~ Tahun 2025 Tentang Tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan ~~Selopamioro~~.Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSANLURAH SELOPAMIORO TENTANG KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU SEKAR ARUM PADUKUHAN KALIDADAP 2 DI KALURAHAN SELOPAMIORO TAHUN 2025-2029;

KESATU : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Sekar Arum Padukuhan Kalidadap 2 di Kalurahan Selopamioro Tahun 2025-2029 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.


KEDUA : Tugas pengurus Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi:

a. Ketua:

- 1) berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah kalurahan dan Tim Pembina Posyandu kalurahan terkait program dan kegiatan;
- 2) memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan;
- b. Sekretaris:
melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu;
- c. Bendahara:
melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu;
- d. Ketua bidang:
1) melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan
2) masing - masing bidang layanan di Posyandu;
3) melaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu;
- e. Kader Posyandu
1) melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
2) mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
3) mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
4) melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
5) mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan APB Kalurahan Selopamioro dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keempat : Keputusan Lurah ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Selopamioro
pada tanggal 31 Oktober 2025
LURAH SELOPAMIORO

Drs. Sugeng

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH SELOPAMIORO

Nomor : **66**
 Tanggal : 31 Oktober 2025
 Tentang : KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU
 SEKAR ARUM PADUKUHAN KALIDADAP 2 DI
 KALURAHAN SELOPAMIORO TAHUN 2025-2029
SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU KALIDADAP 2

PADUKUHAN SEKAR ARUM

DI KALURAHAN SELOPAMIORO TAHUN 2025 - 2029

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Supriyanti
2.	Sekretaris	Dwi Lestari
3.	Bendahara	Sundari
4.	Ketua Bidang Pendidikan	Rina mariyanti
5.	Ketua Bidang Kesehatan	Parjilah
6.		Sumiyati
7.		Ratinah
8.		Eka pujilestari
9.		Sri iswanti
10.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	Parijo
11.	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	Nurwanto
12.	Ketua Bidang Trantibbumilinmas	Margono
13.	Ketua Bidang Sosial	Jumiran
14.	Kader Bidang Pendidikan	Sumi
15.	Kader Bidang Kesehatan	Kemi
16.	Kader Bidang Pekerjaan Umum	Ari subagyo
17.	Kader Bidang Perumahan Rakyat	Purgiyanto
18.	Kader Bidang Trantibbumilinmas	Ngadiman
19.	Kader Bidang Sosial	Legowo

